



P U T U S A N
Nomor 867/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Namlis Siregar;**
Tempat lahir : Simangambat
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 8 November 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten
Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Natal, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 867/Pid/2020/PT MDN tanggal 09 Juni 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 867/Pid/2020/PT MDN tanggal 11 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl. tanggal 12 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 16/L.2.28.9/Eoh.2/02/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa NAMLIS SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lokasi TSM, di Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB, saksi korban SUANDI BATUBARA bersama dengan 2 (dua) orang tukang dodos buah sawit yang bekerja pada saksi korban yakni atas nama saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA sedang berada di kebun sawit milik saksi korban, yang berada di areal TSM, Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk melakukan pemanenan. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi areal TSM, Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal tersebut, yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban : "*Ahado maksudmu, inda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku diasan*" yang artinya ("*apanya maksudmu,*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini"). Kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata : " akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate", yang artinya ("akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati"). Kemudian saksi korban menjawab : " amanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung baha"t, yang artinya ("bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"). Kemudian Terdakwa berkata : " Ahh dewasa songondia do langa, inda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate" yang artinya ("dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"). Kemudian Terdakwa berkata : "inda mampam dukun dukun muyu sanga songondiape dibaen kamu di au", yang artinya ("tidak mampam dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya"). Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata : " ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da", yang artinya ("jangan coba-coba memanen sawit ini ya"). Setelah itu saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut. Pada saat diperjalan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA kendarai dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan berkata : " ulang kamu ra di suru suru ia mamanan sawit ida" (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi SAHMUJUR NASUTION menjawab : " olo mulakma amion" (ia pulang lah kami ini).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUANDI BATUBARA merasa takut dan terancam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat 1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa NAMLIS SIREGAR, pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019, sekira pukul 13.41 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lokasi TSM, di Desa Batahan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Secara melawan hukum memaksa Saksi korban SUANDI BATUBARA supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September Tahun 2019 sekira pukul 13.41 WIB, saksi korban SUANDI BATUBARA bersama dengan 2 (dua) orang tukang dodos buah sawit yang bekerja pada saksi korban yakni atas nama saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA sedang berada di kebun sawit milik saksi korban yang berada di areal TSM, Desa Batahan I, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk melakukan pemanenan. Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa sebuah tombak datang menghampiri saksi korban dengan marah-marah berupaya untuk melarang saksi korban untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi areal TSM Desa Batahan I Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tersebut yang juga diklaim oleh Terdakwa sebagai kebun miliknya. Pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi korban : *"Ahado maksudmu, anda botoho madung bahat epengku habis dison, marpulu juta habis epengku diasan"* yang artinya (*"apanya maksudmu, apakah kau tidak tau sudah banyak habis uangku disini, sudah puluhan juta habis uang saya disini"*). Kemudian dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) cm, Terdakwa mengarahkan tombak yang dibawanya kepada saksi korban dengan berkata : *"akhh, takok ita mainkon jolo dison, anso botoho sanga ise ita namate, hodo sanga au namate"*, yang artinya (*"akhh, gimana kita mainkan dulu, supaya kau tau siapa yang mati apakah kau atau aku yang mati"*). Kemudian saksi korban menjawab : *" namanhuadolanga abang, ita jalakima jalan terbaik, ulang songonon carana, ita madung dewasa daganakna madung baha"*t, yang artinya (*"bagaimana rupanya bang, jangan la begitu, kita carilah jalan terbaiknya, jangan begini caranya, kita sudah dewasa anak kita sudah banyak"*). Kemudian Terdakwa berkata : *" Ahh dewasa songondia do langa, anda dihaegai ho au, takok ita cubo jolo dison hodo namate sanga au namate"* yang artinya (*"dewasa bagaimana, tidak kau hargai saya, atau kita coba dulu disini, kau yang mati atau aku yang mati"*). Kemudian Terdakwa berkata : *"anda mampan dukun dukun"*

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muyu sanga songondiape dibaen kamu di au” yang artinya (“tidak mempan dukun dukun kalian, walau bagaimanapun kalian buat sama saya”). Setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil berkata : “ *ulang cubo-cubo dodos kamu sawit on da*”, yang artinya (“jangan coba-coba memanen sawit ini ya”). Setelah itu saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA meninggalkan lokasi tersebut sedangkan saksi korban tetap berada pada lokasi tersebut. Pada saat diperjalan hendak pulang, Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang saksi SAHMUJUR NASUTION dan saksi HERMANSYAH BATUBARA kendarai dan kembali memperingati agar tidak mau memanen buah kelapa sawit tersebut dengan berkata : “ *ulang kamu ra di suru suru ia mamanan sawit ida*” (jangan kalian mau memanen sawit itu ya) kemudian saksi SAHMUJUR NASUTION menjawab : “ *olo mulakma amion*” (ia pulang lah kami ini).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUANDI BATUBARA merasa takut dan terancam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 April 2020 No. Reg. Perk. : PDM- 16/L.2.28.9/Eoh.3/G.Tua/04/2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NAMLIS SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAMLIS SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan nota pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atas nota pembelaan / pledoi dari penasehat hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya yang telah dibacakan dipersidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Namlis Siregar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Namlis Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 Mei 2020 telah menyatakan minta banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Mdl bertanggal 14 Mei 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl bertanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga pada tanggal 15 Mei 2020 telah menyatakan minta banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid/2020/PN Mdl bertanggal 15 Mei 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Mei 2020, sesuai dengan Relas

Halaman 6 dari 12 **Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl bertanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 11 Pebruari 2020 Nomor : 70/Akta.Pid/2020/PN Lbp, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 2020 s/d tanggal 16 Pebruari 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding bertanggal 27 Mei 2020 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor : 5/Akta.Pid/2020/PN Mdl bertanggal 27 Mei 2020, Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl bertanggal 27 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan 2 (dua) Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing bertanggal 15 Mei 2020 Nomor : W2.U17/720/HN.01.10/V/2020 dan Nomor : W2.U17/721/HN.01.10/V/2020 telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP, terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dalam Memori Banding nya telah mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA (HUKUM) YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN.

SUNGGUH SANGAT DISAYANGKAN HAKIM TINGKAT PERTAMA HANYA MENGUTIF BERKAS PERKARA NAMLIS SIREGAR (PEMBANDING) KEMUDIAN MENYIMPULKAN NAMLIS SIREGAR (PEMBANDING) TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PASAL 336 KUHP, (LIHAT

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN



PUTUSAN HAL 33 S/D HAL 38) SUGGUH ENAK JADI HAKIM ITU
HAHAHAHAHAHAH.....

PEMBANDING TIDAK MAU LAGI PANJANG LEBAR, CUMA PEMBANDING
HANYA MEMOHON KEPADA HAKIM PENGADILAN TINGGI MEDAN
TOLONGLAH BETUL-BETUL BACA DAN PELAJARI PERKARA
PEMBANDING INI, DUNIA INI HANYA SEMENTARA, SEMUA PERBUATAN
KITA AKAN DIMINTA PERTANGGUNGJAWABANNYA KELAK DI AKHIRAT.
PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUCAPKAN DENGAN IRAH-IRAH "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
MENUNJUKKAN KEWAJIBAN MENEGAKKAN HUKUM, KEBENARAN DAN
KEADILAN ITU WAJIB DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA
HORIZONTAL KEPADA SEMUA MANUSIA, DAN SECARA VERTIKAL
DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ۚ وَكُونُوا لِلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا عَدُوًّا مُّبِينًا ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَٱلْيُسْرَىٰ أَعْيُنُ ٱلرَّءِىِٔةِ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَٱلْيُسْرَىٰ أَعْيُنُ ٱلرَّءِىِٔةِ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَٱلْيُسْرَىٰ أَعْيُنُ ٱلرَّءِىِٔةِ ۚ (المائدة: ٨-١٠)

“ Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. “ (Q.S Al-Maidah [5]: 8-10)

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلنَّعَىٰ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَٱوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضَحُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۚ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ تَقَصُّوْنَ عَن رِّجَالِهِمْ إِذَا ٱقْبَلُوا إِلَيْهِمْ فَيَلْفُفُونَ ۚ هَٰؤُلَآءِ سَوَآءٌ مِّنْكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَخْتَلِفُ فِيهِ بَينَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَٱلْيُسْرَىٰ أَعْيُنُ ٱلرَّءِىِٔةِ ۚ (النحل: ٩٠-٩٢)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikarkan, sedang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain.[2] Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (Q.S An-Nahl [16]: 90-92). Sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Pembanding akan ungkapkan Fakta yang terungkap di Persidangan sbb :

1. Saksi korban bersama kedua temannya dengan membawa alat pendodos sawit, hendak mau mengambil sawit pembanding;
2. Kemudian pembanding melarangnya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pembanding dengan Saksi korban bersama kedua temannya, kemudian setelah kejadian itu saksi korban mengadu ke pihak yang berwajib kemudian diproses dan disangkan melanggar pasal 182 jo 335 KUHP;
3. Dalam persidangan hanya satu saksi yang mau hadir, sedangkan satu saksi lagi tidak mau hadir sehingga JPU membacakan BAP saksi yang tidak hadir tersebut;
4. Dalam perkara ini JPU tidak ada mengajukan barang bukti, dan dalam kasus ini hanya satu saksi (satu saksi bukan saksi) yang dihadirkan JPU;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka **permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl. tanggal 12 Mei 2020, Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, berikut dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dan meneliti Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, yang pada pokoknya telah dicermati dan dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan tersebut harus diubah dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, masih ada hal meringankan lain belum dipertimbangkan, diantaranya bahwa Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih produktif serta mempunyai seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang saat ini masih sangat membutuhkan Terdakwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 28/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 12 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dianggap sudah pantas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan diharapkan agar dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Pasal 336 ayat (1) KUHPidana, pasal terkait yang tercantum dalam KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 12 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Namlis Siregar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengancaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Namlis Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Rabu, tanggal 17 Juni 2020** oleh kami : **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARDY DJOHAN, S.H.**, dan **AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal : 24**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 867/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :
HARSONO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan
dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H.

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)